

**FUNGSI PENYULUHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI BIDANG PERTANAHAN
(Studi Di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan)**

**Skripsi
Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan
Sarjana Sains Terapan**



Oleh:

**DWI RATNAWATI
NIM. 06152228/ M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2010**

INTISARI

Pengelolaan dan pengaturan Pertanahan menurut Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 diserahkan kepada satu lembaga Khusus yaitu BPN RI, sedangkan pelaksana dari pengelolaan pertanahan adalah Kantor Pertanahan sebagai pelayan masyarakat di bidang pertanahan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2006. Berbagai kegiatan pelayanan pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, salah satunya adalah Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah tidak mudah dilaksanakan apabila tidak ada penyuluhan terlebih dahulu mengenai pertanahan. Penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan motivasi kepada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Kunci keberhasilan dari suatu penyuluhan adalah partisipasi aktif masyarakat itu sendiri untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan dibidang pertanahan. Berdasarkan hal tersebut penulis mendeskripsikan bagaimana fungsi penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Penulis mengambil Lokasi di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan para informan dan data sekunder yang berupa studi dokumen terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Yang dijadikan sebagai informan antara lain Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan, Pejabat Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, Aparat Desa Punung dan Masyarakat Desa Punung. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan analisis kualitatif,

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dalam pemberdayaan masyarakat sudah berfungsi seperti yang diharapkan. Namun informasi di bidang pertanahan yang disampaikan melalui penyuluhan oleh Kantor Pertanahan hanya diterima oleh aparat desa, sehingga aparat desa harus meneruskan informasi tersebut kepada warga masyarakat. Oleh karena itu peran aparat desa (Kepala Dusun) yang hadir dalam penyuluhan menjadi penting. Berdasarkan informasi dari Kepala Dusun, masyarakat mengerti tentang pensertipikatan tanah dan antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan pensertipikatan tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Operasional	8
D. Kebaruan (Novelty)	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	13
B. Kerangka Pemikiran	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian....	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan data.....	34
E. Penetapan Informan	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Data Yang Dibutuhkan	37
H. Organisasi Penulisan.....	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Pacitan.....	39
B. Kecamatan Punung....	46
C. Desa Punung.....	50

BAB V PENYULUHAN DALAM KEGIATAN PERTANAHAN

A. Kegiatan di Bidang Pertanahan.....	61
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kantor Pertanahan.....	73
C. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanahan.....	76
D. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kegiatan Bidang Pertanahan.....	78

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pokok pengelolaan bidang pertanahan adalah bagaimana sumber daya agraria sebagai karunia Allah yang tersedianya terbatas ini, dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat secara berkelanjutan, berkontribusi nyata bagi terciptanya kesejahteraan dan keadilan serta keharmonisan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang disebut juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ditetapkan tanggal 24 September 1960 mengandung semangat mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Negara Indonesia adalah Negara agraris, dimana sebagian besar rakyatnya hidup mencari nafkah dengan bercocok tanam. Namun ketika tanah-tanah tersebut tidak produktif lagi akibat adanya degradasi lingkungan atau penurunan kualitas tanah serta keadaan geografis tanah berbatu dan tandus yang tidak cocok untuk pertanian maka rakyat pun beralih dalam menggunakan dan memanfaatkan tanahnya dari pertanian ke non pertanian, begitu pula dengan penguasaan dan kepemilikannya karena

dirasakan tidak dapat menjadi sumber penghidupan maka penguasaan dan kepemilikannya pun beralih ke orang per orang atau bahkan ditelantarkan.

Seiring dengan meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, masalah tanah bukan saja masalah yang bermakna pertanian saja. Tanah juga menjadi suatu barang produksi dan investasi. Masalah tanah berkembang pesat menjadi masalah yang memiliki multi dimensi dan lintas sektoral. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan adanya pengaturan oleh pemerintah baik dari segi yuridis maupun teknis karena pemerintah sesuai pasal 2 ayat 2 UUPA mempunyai wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Pengelolaan dan pengaturan pertanahan diserahkan kepada satu lembaga khusus yang mengelola pertanahan, dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah adalah Badan Pertanahan Nasional RI. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 pasal 1 yaitu mengenai lembaga yang diserahi tugas di bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah non Departemen yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewajiban melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

Dalam mewujudkan visi dan misinya BPN RI melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Tujuan daripada pengelolaan dan pelayanan pertanahan dirumuskan dalam 4 (empat) prinsip dasar, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat.
2. Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah.
3. Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada generasi yang akan datang terhadap sumber-sumber ekonomi masyarakat.
4. Menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmoni dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik dikemudian hari.

Menurut Aristiono Pengelolaan pertanahan yang baik berpandangan bahwa tanah merupakan asset nasional milik bangsa yang

harus dikelola dengan arif dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pelayanan pertanahan merupakan kegiatan yang dapat diberikan oleh pemerintah (pusat dan daerah) untuk menjalankan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan pertanahan diberikan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya dengan memajukan dunia usaha, yang akan dapat menggerakkan perekonomian. (Aristiono Nugroho : 2010).

Salah satu kegiatan BPN RI dalam pelayanan pertanahan adalah kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan tersebut merupakan tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional RI. Perintah tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kegiatan Pendaftaran Tanah kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana pada Pasal 5 menyatakan bahwa :
”Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI.”
sedangkan sebagai pelaksana yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota.

Pendaftaran tanah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut diharapkan seluruh bidang tanah yang ada diseluruh wilayah Indonesia bisa terdaftar. Akan tetapi dalam kenyataannya pendaftaran tanah tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16.3 juta bidang yang sudah didaftar (Boedi Harsono, 2005:471).

Berdasarkan kenyataan tersebut, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Peraturan tersebut diharapkan bisa mendorong lebih cepatnya legalisasi aset di seluruh wilayah Indonesia. Seperti dikatakan Kepala BPN RI pada sambutan dalam rangka Peringatan Hari Agraria Nasional Ke-49 tanggal 24 September 2009 :

Kita layak bersyukur mengenai pencapaian kita dalam legalisasi aset tanah. Pembenuhan yang kita lakukan telah meningkatkan kapasitas dan pencapaian kita lebih dari 600 persen tiga tahun terakhir ini. Percepatan ini berlaku baik untuk aset tanah masyarakat maupun untuk aset tanah pemerintah. Baik untuk masyarakat yang kurang mampu maupun yang mampu. Percepatan legalisasi aset ini sangat besar kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi. Perputaran uang melalui usaha atau bisnis masyarakat berkembang pesat. Hal ini penting bagi perekonomian daerah maupun perekonomian negara. Tetapi, kita juga harus berhati-hati menyikapinya. Percepatan legalisasi aset tanah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi ini tidak senantiasa meningkatkan kesejahteraan rakyat orang per orang. Kesejahteraan rakyat orang per orang akan meningkat jika rakyat yang aset tanahnya terlegalisasi punya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik. Percepatan legalisasi aset tanah masyarakat menuntut lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, lembaga-

lembaga keuangan, lembaga pendidikan dan pendampingan, serta berbagai lembaga yang relevan untuk membuka akses bagi masyarakat yang aset tanahnya telah terlegalisasi tersebut. Jika akses ini tertutup, terbuka peluang bagi masyarakat untuk melepas aset tanahnya yang telah terlegalisasi tersebut.....”

Penyataan Kepala BPN RI tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pendaftaran tanah maka akan membuka peluang-peluang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun Negara jika terbuka akses terhadap sumber-sumber lainnya. Agar Pendaftaran dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat membuka akses terhadap sumber-sumber ekonomi maupun sumber-sumber lainnya maka harus ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bisa muncul atau bangkit setelah didahului dengan pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri di bidang pertanahan. Adanya partisipasi atau melibatkan masyarakat dalam suatu kebijakan yang muncul dari pemerintah pusat mengenai pertanahan diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik dan terarah pada tujuannya.

Untuk mewujudkan kegiatan tersebut tidaklah mudah diperlukan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Agar masyarakat mempunyai kesadaran dan berpartisipasi terhadap kegiatan bidang pertanahan maka diperlukan suatu penyampaian informasi melalui penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan karena keadaan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluh sangat heterogen baik kondisi sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikannya. Hal ini banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan dimana masyarakat terkadang masih sulit untuk menerima suatu

aturan walaupun aturan tersebut secara fisik dapat memberi manfaat yang baik. Penyuluhan diharapkan dapat menginterpretasikan secara faktual dan jelas tentang manfaat dari suatu peraturan dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan dibidang pertanahan, dimulai dari pendaftaran tanah secara swadaya.

Penulis melakukan penelitian disalah satu desa yang ada di Kabupaten Pacitan, yaitu Desa Punung dimana di desa tersebut diketahui dari survey pendahuluan bahwa masyarakatnya sangat heterogen, baik dari mata pencaharian, tingkat pendidikan dan juga sosial ekonomi, disamping itu letak Desa Punung ini cukup jauh dari ibu kota kabupaten, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dapat memberdayakan masyarakat Desa Punung dengan adanya pelaksanaan kegiatan pertanahan yang berupa Sertipikat Massal Swadaya (SMS) mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Tentu saja hal tersebut tidak mudah dilaksanakan bila tidak ada sosialisasi yang baik dari Kantor Pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penulis ingin mengetahui bagaimana fungsi penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan maka penulis mangambil judul **“FUNGSI PENYULUHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN (Studi Di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana fungsi penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan?

C. Batasan Operasional

Sesuai dengan tujuan penelitian serta untuk memperjelas dan mengarah pada sasaran penelitian, maka penulis memberikan batasan operasional sebagai berikut :

1. Penyuluhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberi penerangan.(KBBI Edisi ketiga: 2005)
2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada kata "Empowerment" , yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat (Payne 1997 : 266)
3. Bidang pertanahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendaftaran tanah pertama kali melalui kegiatan Sertipikat Massal Swadaya (SMS).
4. Sertipikat Massal Swadaya adalah merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali mengenai satu atau lebih objek pendaftaran tanah dalam wilayah desa/kelurahan yang dilaksanakan secara massal

dengan biaya dibebankan kepada peserta. (Suharno dan Patrick Adly A.

Ekel dalam jurnal Pertanahan,2003:20-31)

D. Kebaruan (Novelty)

Penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, telah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diperlukan keaslian penelitian sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar penelitian yang relevan

No.	Nama Peneliti /Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Indarko Susanto (1996)	Peran Penyuluhan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Kabupaten Daerah Tk. II Pasuruan	Deskriptif	Penyuluhan merupakan salah satu cara yang dapat mendorong petani penggarap untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Wujud dari partisipasi tersebut adalah berminatnya penggarap tanah obyek landreform membiayai kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya.
2.	Mokhammad effendi (1996)	Pengaruh penyuluhan terhadap permohonan sertipikat Hak Atas Tanah di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah	Deskriptif Komparatif	Penyuluhan dalam rangka pendaftaran tanah secara massal swadaya berpengaruh positif dalam meningkatkan jumlah permohonan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah secara rutin di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
3.	Endang Waryanti Agustina (2003)	Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendaftaran tanah (studi di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur)	Deskriptif	Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan Penyuluhan dan pelaksanaan PRONA swadaya.
4.	Hendarto (2008)	Peranan Sub Seksi Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Purworejo	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan Tupoksi dan program kerja yang telah dilaksanakan Sub Seksi Pemberdayaan masyarakat di Kantor Pertanahan Purworejo yaitu kegiatan asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan yang berupa penyuluhan.

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat perbedaan kesimpulan dari masing-masing penulis. Dalam tulisan Indarko Susanto (1996) yang berjudul “Peran Penyuluhan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Kabupaten Daerah Tk. II Pasuruan” menyimpulkan bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang dapat mendorong petani penggarap untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Wujud dari partisipasi tersebut adalah berminatnya penggarap tanah obyek landreform membiayai kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya.

Sementara itu Mokhammad effendi (1996) dalam tulisannya yang berjudul “Pengaruh penyuluhan terhadap permohonan sertipikat Hak Atas Tanah di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah” menyimpulkan penyuluhan dalam rangka pendaftaran tanah secara massal swadaya berpengaruh positif dalam meningkatkan jumlah permohonan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah secara rutin di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Berbeda lagi dengan tulisan Endang Waryanti Agustina (2003) dalam tulisannya yang berjudul “Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendaftaran tanah (studi di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur)” yang mengambil kesimpulan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota samarinda dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan Penyuluhan dan pelaksanaan PRONA swadaya.

Hendarto (2008) dalam tulisannya yang berjudul “Peranan Sub Seksi Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Purworejo” memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan tupoksi dan program kerja yang telah dilaksanakan Sub Seksi Pemberdayaan masyarakat di Kantor Pertanahan Purworejo berupa kegiatan asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan yang berupa penyuluhan.

Dari ke empat penelitian tersebut di atas penulis memberikan hal yang berbeda yaitu dengan memberi judul penelitian ini “Fungsi Penyuluhan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pertanahan”. Metode yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penulis meneliti bagaimana peran penyuluhan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan dimulai dari kesadaran masyarakat dalam melegalisasikan aset melalui kegiatan Sertifikat Massal Swadaya (SMS).

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui fungsi penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan pengetahuan sebagai bahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian
- b) Sumbangan bagi kajian pertanian, khususnya untuk mendukung tercapainya 11 Agenda Prioritas BPN RI

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dalam pemberdayaan masyarakat sudah berfungsi seperti yang diharapkan. Namun informasi di bidang pertanahan yang disampaikan melalui penyuluhan oleh Kantor Pertanahan hanya diterima oleh aparat desa, sehingga aparat desa harus meneruskan informasi tersebut kepada warga masyarakat. Oleh karena itu peran aparat desa (Kepala Dusun) yang hadir dalam penyuluhan menjadi penting. Berdasarkan informasi dari Kepala Dusun, masyarakat mengerti tentang pensertipikatan tanah dan antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan pensertipikatan tanah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan lebih sering lagi dalam mengadakan penyuluhan baik yang bersifat rutin maupun proyek, dengan cakupan wilayahnya lebih dipersempit tidak hanya di tingkat desa, akan tetapi juga pada tingkat dusun dan RT dengan waktu menyesuaikan keinginan masyarakat, misalnya pada waktu malam hari.

2. Agar lebih ditingkatkan lagi kualitas SDM yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan khususnya Staf Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai penyuluh yang langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan informasi. Sehingga dengan SDM yang berkualitas tentu saja akan memberikan informasi yang berkualitas pula dan menjadikan masyarakat semakin faham serta mengerti arti penting pendaftaran tanah, sertipikat tanah dan kegiatan dibidang pertanahan lainnya, serta membangkitkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan dibidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009. *analisis pengertian komunikasi dan 5 lima unsur komunikasi menurut harold-lasswell*. <http://organisasi.org>
- , 2009. *pengertian penyuluhan* .[http :// turindraatp.blogspot. com/ 2009.html](http://turindraatp.blogspot.com/2009.html).
- , 2010. *pengertian pemberdayaan masyarakat*.[http://tesisdisertasi .blogspot. com/ 2009.html](http://tesisdisertasi.blogspot.com/2009.html)
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat statistik Kabupaten Pacitan, 2009. *Penduduk Kabupaten Pacitan Tengah Tahun 2009*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- , 2004. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta.
- Kartasapoetra, G. 1992. *Masalah Pertanahan Di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Majalah SANDI edisi XXIII, April 2006.
- Mardikanto, Totok. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. UNS Press. Surakarta.
- Moleong, Lexy J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad, arni 2000. *Komunikasi Organisasi*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Nawawi, Hadari 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, 2006. *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta.

- , 2007. *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian*. Yogyakarta.
- , 2010. *Pemberdayaan Masyarakat*. Tidak dipublikasikan
- Prijono, Onny S. Dkk. 1996. *Pembardayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit CSIS. Jakarta.
- Subejo, 2007. *Penyuluhan dan lingkup penyuluhan*. [http://subejo staff.ugm.ac.id/wp-concent/gab-luh.hut.pdf](http://subejo.staff.ugm.ac.id/wp-concent/gab-luh.hut.pdf).
- Suharno dan Patrick Adly A. ekel, 2003. *Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pensertipikatan*. Jurnal Pertanahan. Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 1996. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Susanto, Indarko (1996), *Peran Penyuluhan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Kabupaten Daerah Tk. II Pasuruan*, Skripsi D IV STPN, Yogyakarta
- Teneko, Soleman B, S.H. 1993. *Struktur dan Proses Sosial*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Winarno, Surakhmad 1988. *Pengantar Penelitian ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Penerbit Tarsito
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant N.D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Wikipedia Indonesia, 2010 *Kabupaten Pacitan* <http://id.wikipedia.org>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan